



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : 1193/L4/KP.10.01/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
12. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit dari Kepala LLDIKTI Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 1036/L4/KK.01.00/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2019 mengangkat :
- Nama : Bambang Rudiansah, S.I.P., M.I.Pol.
NIDN : 0405048804
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Politik, 23 Mei 2016
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Langlangbuana
- dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00 Kum.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung
Pada tanggal : 18 Oktober 2019
a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

- Tembusan :**
1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
 2. Rektor Universitas Langlangbuana di Bandung;
 3. Ketua Yayasan Pendidikan Tri Bakti.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor : 1036/L4/KK.01.00/2019

Masa Penilaian : Tanggal 2 Oktober 2017 s.d. 30 Agustus 2019

KETERANGAN PERORANGAN						
I						
1.	Nama	Bambang Rudiansah, S.I.P., M.I.Pol.				
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3.	NIDN	0405048804				
4.	Nomor KARPEG	-				
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lampung, 5 April 1988				
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki				
7.	Pendidikan	S2 - Ilmu Politik, 23 Mei 2016 S1 - Ilmu Pemerintahan, 22 Oktober 2011				
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-				
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Tenaga Pengajar, 2 Oktober 2017				
10.	Masa Kerja Jabatan : a. Lama	0 Tahun 0 Bulan				
	b. Baru	1 Tahun 11 Bulan				
11.	Program Studi	Ilmu Pemerintahan				
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlangbuana				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT					
		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA					
	a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah	00.00	150.00	150.00	140.00	00.00
	b. Melaksanakan Pengajaran	00.00	7.00	7.00	5.50	00.00
	c. Melaksanakan Penelitian	00.00	7.00	7.00	2.50	00.00
	d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00	1.00	1.00	1.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama	00.00	165.00	165.00	149.00	00.00
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	00.00	1.00	1.00	1.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	00.00	166.00	166.00	150.00	00.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli, TMT. 1 September 2019 Dengan Mata Kuliah/Bidang Penugasan : Perkembangan Pemerintahan					


Kepada Yth :

Bambang Rudiansah, S.I.P., M.I.Pol.
Universitas Langlangbuana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI
Kepala LLDIKTI Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Langlangbuana di Bandung;
2. Ketua Yayasan Pendidikan Tri Bakti;
3. Sekretaris Tim Penilai.